

**URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI *UNITED
NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*
(UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**OLEH
I KOMANG ANGGA ADI SETIAWAN
NIM. 2114101063**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh I Komang Angga Adi Setiawan

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal 20 Februari 2025

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H
NIP. 199203182022031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Angga Adi Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Manduang, 14 September 2002
NIM : 2114101063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Februari 2025
Yang menyatakan,



I Komang Angga Adi Setiawan
NIM. 2114101063

PRAKATA

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan dalam mendukung proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., yang sekaligus sebagai pembimbing I penulis dalam proses penyusunan dan

pembuatan skripsi ini. Beliau telah menjadi sosok seorang ayah dan teladan di kampus, yang tanpa lelah selalu memberikan bimbingan, motivasi, semangat, arahan serta dukungan baik moral maupun materi. Hal tersebut menjadikan sebuah dorongan dan inspirasi bagi penulis untuk mencapai tahap ini, sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku pembimbing II penulis dalam proses penyusunan dan pembuatan skripsi ini. Beliau telah menjadi sosok seorang ibu dan teladan di kampus yang tanpa lelah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dukungan serta nasihat dalam proses penyusunan dan pembuatan skripsi maupun selama proses perkuliahan dalam membentuk kedisiplinan dan integritas mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Hal ini menjadikan suatu dorongan dan teladan kedisiplinan bagi penulis agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum dengan baik.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H, selaku penguji III penulis atas dukungan dan bimbingan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Para dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Kedua orang tua yang penulis cintai, bangga dan hormati yaitu Bapak I Ketut Kicen dan Ibu Ni Wayan Sunerti yang selalu memberikan dukungan,

semangat, motivasi dan doa untuk kesuksesan penulis. Kedua orang tua penulis merupakan sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap dorongan semangat, dan setiap pengorbanan yang telah kalian berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah. Agunera terindah dapat dilahirkan dalam keluarga ini. Semoga pencapaian ini dapat membanggakan kalian dan menjadi langkah awal dari perjuangan yang lebih besar di masa depan.

8. Teruntuk kedua kakak penulis yaitu Ni Wayan Vera Kurnia Dewi dan Ni Nengah Sri Wahyuningsih, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, canda tawa, dan kebersamaan yang menjadi penyemangat penulis disetiap langkah perjalanan ini. Suatu anugerah terindah memiliki kalian sebagai bagian hidup saya.
9. Teruntuk Komang Ayu Laras Swati, S.Ak., penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang diberikan selama penulis berproses dalam mengejar cita-cita penulis.
10. Seluruh teman-teman *Calderioz Law B*, *Coboy Campus*, dan GMKU yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha. Obrolan ringan kalian selalu menjadi pelepas penat dalam perjalanan panjang ini. Kehadiran kalian selalu menjadi pengingat bahwa hidup adalah tentang berbagi momen dan kebahagiaan. Kalian akan menjadi cerita tersendiri.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa,

motivasi serta semangat, baik secara moral maupun material. Terima kasih juga telah memberikan warna bagi perjalanan studi penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum, serta bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 20 Februari 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|--|------------|
| PRAKATA | i |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 13 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 13 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 14 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.5.1 Tujuan Umum..... | 15 |
| 1.5.2 Tujuan Khusus | 15 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 15 |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis..... | 15 |
| 1.6.2 Manfaat Praktis | 15 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 17 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 17 |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana | 18 |
| 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 21 |
| 2.1.4 Bentuk-Bentuk Korupsi | 24 |
| 2.2 Konsep Perampasan Aset..... | 29 |
| 2.2.1 Pengertian Perampasan Aset..... | 29 |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Perampasan Aset | 31 |
| 2.3 <i>United Nations Convention Against Corruptions</i> | 36 |
| 2.4 Tinjauan Umum tentang Restoratif..... | 42 |
| 2.4.1 Konsep Restoratif dalam Tindak Pidana | 42 |
| 2.4.2 Prinsip-Prinsip Restoratif..... | 44 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4.3 Tujuan Sistem Restoratif | 45 |
| 2.5 Tinjauan Umum tentang Kerugian Negara | 46 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 48 |
| 3.2 Jenis Pendekatan | 49 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum | 50 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 52 |
| 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum | 52 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 54 |
| 4.1 Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 54 |
| 4.1.1 Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | 54 |
| 4.1.2 Jenis-Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | 56 |
| 4.1.3 Perbandingan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | 65 |
| 4.1.4 Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | 68 |
| 4.2 Urgensi Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia Ditinjau dari UNCAC sebagai Upaya Restoratif dalam Pengembalian Kerugian Negara | 74 |
| 4.2.1 Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC | 74 |
| 4.2.2 Pertanggungjawaban Indonesia sebagai Negara Peratifikasi UNCAC | 78 |
| 4.2.3 Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi bagi Indonesia | 87 |
| 4.2.4 Harmonisasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 96 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.5 Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan sebagai Upaya Restoratif dalam Pengembalian Kerugian Negara | 105 |
| 4.2.6 Perampasan Aset dengan Metode NCB <i>Asset Forfeiture</i> Pada Negara-Negara Internasional Peratifikasi UNCAC..... | 109 |
| BAB V PENUTUP..... | 113 |
| 5.1 Simpulan | 113 |
| 5.2 Saran..... | 114 |
| DAFTAR RUJUKAN | |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Tren Korupsi dalam 5 (lima) Tahun Terakhir di Indonesia | 6 |

